



**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Hibah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas)
(Studi Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby)**

***Legal Analysis of Corruption Crimes in the Management of Grant Funds from
the East Java Provincial Government Through Community Groups (Pokmas)
(Decision Study Number: 112/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby)***

Kiki Ridwan¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: ridwan303.kr@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 18-05-2026

Revised : 20-05-2026

Accepted : 22-05-2026

Published : 24-05-2026

Abstract

Corruption in the management of regional government grant funds is a form of state financial irregularity that frequently occurs in the implementation of community-based development programs. Grant funds, which should be used to support development and community empowerment, are often misused in practice through manipulation of activity implementation, outsourcing of work to third parties, and preparation of accountability reports that do not reflect the actual situation. These irregularities not only harm state finances but also hinder development goals that should directly benefit the community. This study aims to analyze the forms of corruption in the management of grant funds by the East Java Provincial Government through the Waru Manunggal Community Group (Pokmas) and examine the application of law to the perpetrators based on Decision Number 112/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. The study uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. The results indicate that this case relates to the management of cash grant funds from the East Java Provincial Government for the 2020 Fiscal Year, allocated for the construction of the Plengseng Afur/Talud in Warurejo Village, Balerejo District, Madiun Regency. In practice, work that should have been self-managed by community groups was instead outsourced to third parties, with grant funds being deducted by several parties involved in the project implementation process. This research found that irregularities occurred through the formation of Community Groups (Pokmas) that did not involve the community effectively, the transfer of grant fund management to other parties, the use of a "borrowing flag" system in project implementation, and the creation of accountability reports that did not reflect the actual situation. Strengthening the oversight system, transparency in grant fund management, and the application of accountability principles in the implementation of community activities are crucial steps to prevent corruption in the management of regional government assistance.

Keywords: *Corruption, Grant Funds, Pokmas*

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk penyimpangan keuangan negara yang sering terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat. Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam praktiknya sering disalahgunakan melalui manipulasi pelaksanaan kegiatan, pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penyimpangan tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga



menghambat tujuan pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 yang diperuntukkan bagi pembangunan Plengseng Afur/Talud di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat justru dialihkan kepada pihak ketiga dan disertai dengan pemotongan dana hibah oleh beberapa pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Penelitian ini menemukan bahwa penyimpangan dilakukan melalui pembentukan Pokmas yang tidak melibatkan masyarakat secara nyata, pengalihan pengelolaan dana hibah kepada pihak lain, penggunaan sistem “pinjam bendera” dalam pelaksanaan proyek, serta pembuatan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penguatan sistem pengawasan, transparansi pengelolaan dana hibah, serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan bantuan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Korupsi, Dana Hibah, Pokmas

PENDAHULUAN

Dana hibah pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen keuangan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor. Melalui mekanisme hibah, pemerintah daerah memberikan bantuan keuangan kepada kelompok masyarakat, organisasi, maupun lembaga tertentu guna menunjang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam praktiknya, pemberian dana hibah diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mempercepat pemerataan pembangunan daerah.

Salah satu bentuk pelaksanaan dana hibah daerah adalah pemberian bantuan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur secara swakelola. Sistem swakelola pada dasarnya bertujuan agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengelolaan dana hibah harus dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan dana hibah sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Besarnya nilai dana hibah dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Penyimpangan tersebut dapat dilakukan melalui manipulasi administrasi, pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga, pemotongan dana hibah, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Korupsi dalam pengelolaan dana hibah memiliki karakteristik yang cukup kompleks karena sering kali dilakukan melalui mekanisme administratif yang tampak legal dan formal. Pelaku memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Akibatnya, dana hibah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan



masyarakat justru digunakan melalui mekanisme yang menyimpang dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Dalam perkara ini, terdakwa Sumarsono dan Suwarno didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kasus ini bermula dari pembentukan Pokmas Waru Manunggal yang kemudian mengajukan proposal pembangunan Plengseng Afur/Talud melalui program hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara swakelola justru dialihkan kepada pihak ketiga dan melibatkan beberapa pihak di luar kelompok masyarakat. Selain itu, dana hibah yang diterima Pokmas juga mengalami pemotongan dalam proses pelaksanaan pekerjaan sehingga penggunaan dana tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan pemberian hibah.

Berdasarkan fakta persidangan, pengelolaan dana hibah tersebut juga disertai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Anggota Pokmas selain ketua dan bendahara tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, namun tetap dimintai tanda tangan pada dokumen laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah daerah.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan dana hibah berbasis masyarakat dapat membuka ruang terjadinya tindak pidana korupsi. Sistem swakelola yang seharusnya memberikan peran aktif kepada masyarakat justru dimanfaatkan sebagai sarana pengalihan pekerjaan kepada pihak tertentu yang bertujuan memperoleh keuntungan dari dana hibah pemerintah.

Selain menimbulkan kerugian negara, penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah juga berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah daerah. Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat justru berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai dengan pengawasan yang efektif dan penerapan tata kelola yang baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah pemerintah daerah melalui kelompok masyarakat serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Pokmas Waru Manunggal berdasarkan Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut?



Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Pokmas Waru Manunggal.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Hibah Pemerintah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap keuangan negara, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi tidak hanya terjadi dalam pengelolaan anggaran pemerintahan secara langsung, tetapi juga dapat terjadi dalam pengelolaan bantuan keuangan daerah seperti dana hibah dan bantuan sosial. Dalam praktiknya, penyimpangan dana hibah sering dilakukan melalui manipulasi administrasi, penyalahgunaan kewenangan, dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian hibah.

Dana hibah pemerintah daerah pada dasarnya diberikan untuk mendukung kegiatan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan sosial. Oleh karena itu, penggunaan dana hibah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaannya, lemahnya pengawasan dan rendahnya partisipasi masyarakat sering menjadi faktor yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah.

Korupsi dalam pengelolaan dana hibah memiliki karakteristik yang cukup kompleks karena sering kali dilakukan melalui prosedur administratif yang tampak legal. Pelaku memanfaatkan mekanisme pencairan dana, pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban untuk menciptakan penggunaan anggaran yang terlihat sesuai prosedur meskipun secara substansi bertentangan dengan hukum. Akibatnya, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru menimbulkan kerugian keuangan negara.

Selain merugikan negara, penyalahgunaan dana hibah juga berdampak terhadap menurunnya efektivitas program pembangunan masyarakat. Ketika dana hibah tidak digunakan sesuai peruntukan, maka tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan menjadi tidak tercapai secara optimal.

2. Sistem Swakelola dalam Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat

Sistem swakelola merupakan metode pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan secara mandiri oleh kelompok masyarakat, instansi pemerintah, atau organisasi tertentu tanpa menyerahkan seluruh pekerjaan kepada pihak ketiga. Dalam konteks pengelolaan dana hibah pemerintah daerah, sistem swakelola bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Melalui sistem swakelola, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaksana kegiatan secara aktif. Oleh karena itu, pelaksanaan swakelola harus dilakukan berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif.



Namun dalam praktiknya, sistem swakelola sering disalahgunakan melalui pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga secara tidak resmi. Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan langsung oleh kelompok masyarakat justru dikendalikan oleh pihak luar yang bertujuan memperoleh keuntungan dari proyek hibah. Penyimpangan tersebut menyebabkan sistem swakelola kehilangan tujuan utamanya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga juga berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan kualitas pekerjaan. Ketika masyarakat tidak dilibatkan secara nyata dalam pelaksanaan kegiatan, maka pengawasan terhadap penggunaan dana menjadi lemah dan peluang terjadinya tindak pidana korupsi menjadi lebih besar.

Dengan demikian, pelaksanaan sistem swakelola memerlukan pengawasan yang ketat serta keterlibatan aktif masyarakat untuk memastikan bahwa dana hibah benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan.

3. Penyalahgunaan Wewenang dan Manipulasi Administrasi

Penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan menggunakan kekuasaan atau jabatan untuk tujuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan kepentingan umum. Dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang sering menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok melalui pengelolaan anggaran negara.

Dalam pengelolaan dana hibah, penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan melalui manipulasi proposal kegiatan, pengaturan pelaksanaan pekerjaan, pemotongan dana hibah, maupun pembuatan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penyimpangan tersebut biasanya dilakukan untuk menciptakan seolah-olah kegiatan telah dilaksanakan sesuai prosedur meskipun dalam kenyataannya terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum.

Manipulasi administrasi juga menjadi salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi dalam pengelolaan proyek berbasis masyarakat. Dokumen administrasi seperti proposal, daftar anggota kelompok, laporan pertanggungjawaban, dan bukti penggunaan anggaran sering digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam praktiknya, manipulasi administrasi sulit dideteksi apabila tidak disertai dengan pengawasan lapangan yang efektif. Oleh karena itu, pengawasan terhadap dokumen administrasi dan pelaksanaan fisik kegiatan harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana hibah.

Selain menimbulkan kerugian negara, manipulasi administrasi juga menunjukkan rendahnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Akibatnya, penggunaan dana publik tidak lagi berorientasi pada kepentingan masyarakat, tetapi berubah menjadi sarana memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

4. *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Hibah Daerah

Good governance merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengelolaan dana hibah daerah, penerapan



good governance sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Prinsip transparansi mengharuskan seluruh proses pengelolaan dana hibah dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat. Sementara itu, prinsip akuntabilitas menuntut setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan hibah bertanggung jawab terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan.

Dalam praktiknya, lemahnya penerapan *good governance* sering menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah. Ketika pengawasan internal tidak berjalan efektif dan masyarakat tidak dilibatkan dalam pengawasan kegiatan, maka peluang terjadinya tindak pidana korupsi menjadi semakin besar.

Selain itu, rendahnya akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat juga dapat menyebabkan laporan pertanggungjawaban disusun secara formalitas tanpa mencerminkan kondisi sebenarnya. Akibatnya, dana hibah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Oleh karena itu, penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana hibah daerah tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mencegah tindak pidana korupsi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian negara, tetapi juga pada adanya unsur perbuatan melawan hukum dan kesengajaan dalam melakukan penyimpangan.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sadar melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam perkara korupsi, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada pihak yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan.

Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi sering dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan beberapa pihak dengan peran yang berbeda. Ada pihak yang berperan sebagai pelaku utama, pihak yang membantu pelaksanaan tindak pidana, maupun pihak yang menyediakan sarana untuk terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi harus dilihat berdasarkan keterlibatan masing-masing pihak dalam mekanisme tindak pidana tersebut.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap keuangan negara dan kepentingan publik. Setiap penyimpangan dalam penggunaan dana negara pada dasarnya tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari penggunaan anggaran tersebut.



6. Analisis Modus Operandi Pengelolaan Dana Hibah Melalui Pokmas

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perkara ini menunjukkan adanya pola penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah yang dilakukan melalui mekanisme kelompok masyarakat (Pokmas). Pada dasarnya, dana hibah yang diberikan kepada Pokmas bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat melalui sistem swakelola. Namun dalam perkara ini, pelaksanaan kegiatan justru tidak dilakukan sepenuhnya oleh kelompok masyarakat sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Modus operandi dalam perkara ini diduga dilakukan melalui pembentukan Pokmas yang tidak melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat. Dalam praktiknya, sebagian anggota Pokmas hanya dicantumkan namanya dalam struktur organisasi tanpa benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kelompok masyarakat lebih bersifat administratif daripada sebagai wadah partisipasi masyarakat yang nyata.

Selain itu, pekerjaan pembangunan Plengseng Afur/Talud yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola justru dialihkan kepada pihak lain di luar Pokmas. Pengalihan pekerjaan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap mekanisme pelaksanaan hibah berbasis masyarakat karena kegiatan tidak lagi dikelola secara mandiri oleh kelompok penerima hibah. Dalam praktiknya, sistem seperti ini sering digunakan untuk mempermudah pengendalian proyek oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan memperoleh keuntungan dari dana hibah.

Perkara ini juga menunjukkan adanya penggunaan mekanisme “pinjam bendera” dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Penggunaan nama atau identitas pihak tertentu untuk kepentingan administratif proyek menjadi salah satu pola penyimpangan yang sering terjadi dalam pengelolaan kegiatan berbasis hibah. Meskipun secara administratif kegiatan tampak sesuai prosedur, namun secara substansi pelaksanaan pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan swakelola yang berlaku.

Selain pengalihan pekerjaan, penyimpangan juga terlihat dari pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam perkara ini, anggota Pokmas yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tetap dimintai tanda tangan pada dokumen pertanggungjawaban yang telah dibuat sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen administrasi digunakan untuk menciptakan kesan seolah-olah kegiatan telah dilaksanakan sesuai prosedur, padahal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Pola penyimpangan seperti ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah sering dilakukan melalui mekanisme administratif yang tampak formal dan legal. Pelaku memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan serta rendahnya keterlibatan masyarakat untuk menjalankan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum tanpa mudah terdeteksi pada tahap awal.

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap sistem swakelola dapat menyebabkan tujuan program hibah menjadi tidak tercapai secara optimal. Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan masyarakat justru berpotensi digunakan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu melalui mekanisme yang menyimpang.



METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan karena objek utama penelitian adalah Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal.

Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana korupsi terhadap penyimpangan pengelolaan dana hibah daerah serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang merugikan negara. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan sebagai sumber utama penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum dalam perkara, tetapi juga menganalisis hubungan antara fakta hukum, unsur tindak pidana korupsi, pengelolaan dana hibah, sistem swakelola, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan agar penelitian mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah serta lemahnya sistem pengawasan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pengelolaan dana hibah pemerintah daerah. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan para terdakwa, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana hibah, sistem swakelola, dan kerugian keuangan negara.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, mekanisme pengelolaan dana hibah, pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta pertimbangan hakim dalam menentukan adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui Pokmas.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)



Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, pengelolaan dana hibah daerah, sistem swakelola, kerugian negara, dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama penelitian, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5) Peraturan mengenai pengelolaan dana hibah pemerintah daerah;
- 6) Dokumen dan regulasi terkait pelaksanaan kegiatan swakelola;
- 7) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa:

- 1) Buku-buku hukum pidana dan hukum administrasi negara;
- 2) Literatur mengenai tindak pidana korupsi dan pengelolaan keuangan daerah;
- 3) Artikel jurnal ilmiah mengenai penyalahgunaan dana hibah dan pengawasan keuangan daerah;
- 4) Pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian..

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia hukum;

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.



Peneliti melakukan penelaahan secara mendalam terhadap dokumen putusan pengadilan untuk memahami kronologi perkara, mekanisme pengelolaan dana hibah, sistem pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta bentuk penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai tindak pidana korupsi, sistem swakelola, pengawasan keuangan daerah, dan pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan dana hibah pemerintah.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum yang terdapat dalam putusan;
- b. Menganalisis mekanisme pengelolaan dana hibah melalui Pokmas;
- c. Mengkaji pelaksanaan sistem swakelola dalam kegiatan pembangunan;
- d. Menganalisis bentuk penyimpangan dalam penggunaan dana hibah dan penyusunan laporan pertanggungjawaban;
- e. Mengkaji pemenuhan unsur tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- f. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa;
- g. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Umum Perkara dan Pengelolaan Dana Hibah

Perkara dalam Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Dana hibah tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan Plengseng Afur/Talud dengan nilai anggaran sebesar Rp300.000.000.

Pada dasarnya, pemberian dana hibah kepada kelompok masyarakat bertujuan mendukung pembangunan berbasis partisipasi masyarakat melalui sistem swakelola. Dalam sistem tersebut, masyarakat diharapkan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan sehingga penggunaan anggaran dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kegiatan hibah wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Namun dalam perkara ini, pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak dilakukan sepenuhnya secara swakelola oleh Pokmas sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berdasarkan fakta persidangan, pekerjaan pembangunan Plengseng Afur/Talud justru dialihkan kepada pihak lain di luar kelompok masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan



terhadap mekanisme pengelolaan hibah berbasis masyarakat karena kelompok penerima hibah tidak melaksanakan pekerjaan secara mandiri.

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan juga ditemukan adanya pemotongan dana hibah dan penggunaan sistem “pinjam bendera” dalam pelaksanaan proyek. Mekanisme tersebut menyebabkan pengelolaan dana hibah tidak lagi berjalan sesuai tujuan awal program bantuan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, penggunaan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan mengakibatkan kontrol masyarakat terhadap penggunaan dana menjadi lemah dan membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran.

Perkara ini juga menunjukkan adanya permasalahan dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi Pokmas. Berdasarkan fakta persidangan, sebagian anggota kelompok masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan. Bahkan beberapa anggota hanya dimintai tanda tangan pada dokumen laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat sebelumnya tanpa mengetahui secara jelas pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah dalam perkara ini lebih bersifat formalitas administratif dibandingkan pelaksanaan partisipasi masyarakat yang nyata. Dokumen administrasi digunakan untuk menciptakan kesan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai prosedur, padahal dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan swakelola dan pengelolaan dana hibah.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, pengelolaan dana hibah tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp121.098.000. Kerugian tersebut berasal dari selisih antara total dana hibah yang diterima Pokmas dengan nilai realisasi pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.

Kasus ini memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan dana hibah berbasis masyarakat dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, perkara ini juga menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah tidak selalu dilakukan melalui penggelapan dana secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui manipulasi mekanisme pelaksanaan kegiatan dan administrasi pertanggungjawaban yang tampak formal dan legal.

2. Analisis Modus Operandi Pengelolaan Dana Hibah

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perkara ini menunjukkan adanya pola penyimpangan pengelolaan dana hibah yang dilakukan secara sistematis melalui mekanisme kelompok masyarakat (Pokmas). Penyimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan dana hibah, tetapi juga meliputi proses pembentukan kelompok masyarakat, pelaksanaan kegiatan pembangunan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Modus operandi dalam perkara ini dimulai dari pembentukan Pokmas Waru Manunggal sebagai penerima dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam praktiknya, pembentukan kelompok masyarakat tersebut tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan partisipasi aktif masyarakat sebagaimana tujuan sistem swakelola. Sebagian anggota Pokmas hanya dicantumkan namanya dalam struktur organisasi tanpa dilibatkan secara nyata dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.



Selanjutnya, dana hibah yang diterima Pokmas untuk pembangunan Plengseng Afur/Talud tidak sepenuhnya dikelola secara mandiri oleh kelompok masyarakat. Pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola justru dialihkan kepada pihak lain di luar Pokmas. Pengalihan pekerjaan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan hibah berbasis masyarakat karena sistem swakelola pada dasarnya bertujuan agar masyarakat sendiri yang melaksanakan kegiatan pembangunan.

Selain itu, dalam pelaksanaan proyek juga ditemukan adanya praktik pemotongan dana hibah dan pembagian keuntungan kepada beberapa pihak yang terlibat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dana hibah tidak digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan, tetapi sebagian dialihkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Praktik seperti ini menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan dana hibah yang sering terjadi dalam kegiatan pembangunan berbasis masyarakat.

Perkara ini juga memperlihatkan adanya penggunaan mekanisme “pinjam bendera” dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Penggunaan identitas pihak tertentu untuk kepentingan administratif proyek dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tampak sesuai prosedur. Padahal secara substansi, kegiatan tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip swakelola sebagaimana yang ditentukan dalam mekanisme pengelolaan dana hibah.

Penyimpangan lainnya terlihat dari penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan fakta persidangan, dokumen pertanggungjawaban dibuat terlebih dahulu kemudian anggota Pokmas dimintai tanda tangan meskipun mereka tidak mengetahui secara pasti pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen administrasi digunakan untuk memberikan kesan seolah-olah kegiatan telah dilakukan sesuai ketentuan, padahal dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara.

Modus operandi seperti ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah sering dilakukan melalui prosedur administratif yang tampak formal dan legal. Pelaku memanfaatkan kelemahan pengawasan dan rendahnya keterlibatan masyarakat untuk menjalankan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan hukum tanpa mudah terdeteksi.

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa sistem hibah berbasis masyarakat memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan apabila tidak disertai dengan pengawasan yang efektif dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan. Ketika mekanisme swakelola hanya dijadikan formalitas administratif, maka tujuan pemberdayaan masyarakat dalam program hibah menjadi tidak tercapai secara optimal.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penggunaan Pasal 55 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi dilakukan melalui keterlibatan beberapa pihak dalam pengelolaan dana hibah dan pelaksanaan



kegiatan pembangunan. Dalam hukum pidana, penyertaan (deelneming) merupakan bentuk keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan pihak lain, baik sebagai pelaku utama maupun pihak yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam perkara ini, keterlibatan para terdakwa berkaitan dengan pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Pokmas Waru Manunggal yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sistem swakelola. Para terdakwa memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, penandatanganan dokumen pertanggungjawaban, dan mekanisme penggunaan dana hibah yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana para terdakwa juga berkaitan dengan adanya unsur kesengajaan (dolus) dalam pelaksanaan kegiatan. Unsur kesengajaan terlihat dari adanya pengalihan pekerjaan kepada pihak lain, pemotongan dana hibah, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan tidak terjadi secara kebetulan atau karena kesalahan administratif biasa, tetapi merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan dana hibah yang dilakukan secara sadar.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah tidak hanya dilakukan oleh pihak yang secara langsung menerima keuntungan, tetapi juga oleh pihak yang memiliki peran dalam menciptakan dan menjalankan mekanisme penyimpangan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, setiap pihak yang turut serta melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

Selain adanya unsur perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini juga didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara yang timbul akibat pengelolaan dana hibah yang tidak sesuai ketentuan. Dana hibah yang berasal dari anggaran pemerintah daerah merupakan bagian dari keuangan negara sehingga setiap penyimpangan dalam penggunaannya yang menimbulkan kerugian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang.

Perkara ini memperlihatkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah berbasis masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional. Penyimpangan dilakukan melalui dokumen administrasi dan prosedur pelaksanaan kegiatan yang tampak formal sehingga sulit dideteksi pada tahap awal. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam perkara seperti ini tidak hanya ditentukan berdasarkan siapa yang memperoleh keuntungan, tetapi juga berdasarkan siapa yang memiliki peran dalam mekanisme penyimpangan tersebut.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana para terdakwa dalam perkara ini berkaitan erat dengan keterlibatan dalam pengelolaan dana hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya perbuatan bersama-sama yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

4. Kerugian Negara dalam Pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Daerah

Salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, kerugian negara



muncul dari pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sistem swakelola dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dana hibah sebesar Rp300.000.000 yang diberikan kepada Pokmas Waru Manunggal seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kegiatan pembangunan Plengseng Afur/Talud di Desa Warurejo. Namun berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, realisasi penggunaan dana tidak sesuai dengan keseluruhan anggaran yang telah dicairkan. Dari hasil audit tersebut ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp121.098.000.

Kerugian negara dalam perkara ini timbul karena sebagian dana hibah tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pembangunan. Pengalihan pekerjaan kepada pihak lain, pemotongan dana hibah, serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan kegiatan menyebabkan nilai pekerjaan yang dilaksanakan tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang diterima oleh Pokmas.

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, dana hibah pemerintah daerah merupakan bagian dari keuangan negara karena bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam penggunaan dana hibah yang menimbulkan kerugian dapat dikategorikan sebagai kerugian negara apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kasus ini menunjukkan bahwa kerugian negara tidak hanya dipahami sebagai hilangnya sejumlah uang akibat penyalahgunaan anggaran, tetapi juga sebagai dampak dari tidak tercapainya tujuan program pembangunan masyarakat. Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat justru digunakan melalui mekanisme yang menyimpang sehingga manfaat pembangunan tidak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Selain kerugian finansial secara langsung, perkara ini juga berdampak terhadap menurunnya efektivitas program bantuan pemerintah daerah. Sistem hibah berbasis masyarakat yang seharusnya mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi kehilangan tujuan utamanya ketika pelaksanaan kegiatan hanya dijadikan sarana memperoleh keuntungan oleh pihak tertentu.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana hibah dapat menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang cukup besar. Ketika pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan tidak berjalan secara efektif, maka peluang terjadinya manipulasi penggunaan anggaran menjadi semakin besar.

Dengan demikian, kerugian negara dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan selisih penggunaan dana hibah, tetapi juga mencerminkan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan bantuan keuangan daerah.



5. Lemahnya Pengawasan dan Tata Kelola Dana Hibah

Perkara ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, pengawasan memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, tujuan kegiatan, dan prinsip akuntabilitas.

Namun dalam praktiknya, pengawasan terhadap pelaksanaan dana hibah berbasis kelompok masyarakat tidak berjalan secara optimal. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang seharusnya dilakukan secara swakelola justru dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa pengendalian yang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan masyarakat masih memiliki banyak kelemahan.

Selain itu, lemahnya pengawasan juga terlihat dari tidak optimalnya verifikasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana hibah. Dalam perkara ini, anggota Pokmas yang tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan tetap dimintai tanda tangan pada laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan administratif lebih bersifat formalitas dan belum mampu memastikan kesesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dengan kondisi nyata di lapangan.

Kasus ini juga memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana hibah daerah. Prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat tidak berjalan secara efektif karena sebagian anggota kelompok masyarakat tidak mengetahui secara jelas proses pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan dana hibah. Akibatnya, pengelolaan dana publik menjadi rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi administrasi.

Selain pengawasan internal kelompok masyarakat, pengawasan dari pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah. Pemerintah daerah seharusnya melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan kesesuaian antara pekerjaan fisik dengan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima hibah.

Perkara ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah dapat berlangsung tanpa terdeteksi sejak awal. Ketika pengawasan hanya berfokus pada kelengkapan dokumen administratif tanpa pemeriksaan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan, maka peluang terjadinya manipulasi penggunaan dana menjadi semakin besar.

Selain menimbulkan kerugian negara, lemahnya tata kelola dana hibah juga berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah daerah. Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang efektif dan transparan.

Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi pengelolaan dana hibah, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam program bantuan pemerintah daerah. Selain itu, penerapan prinsip good governance harus dilakukan secara konsisten agar



pengelolaan dana hibah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi melalui penyimpangan pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diberikan kepada Pokmas Waru Manunggal untuk kegiatan pembangunan Plengseng Afur/Talud di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Penyimpangan dilakukan melalui pengalihan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola kepada pihak lain di luar kelompok masyarakat, pemotongan dana hibah, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kasus ini menunjukkan bahwa sistem swakelola dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat tidak dijalankan sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Pembentukan dan pelaksanaan fungsi Pokmas lebih bersifat administratif karena sebagian anggota kelompok masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme pengelolaan dana hibah tidak dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat sebagaimana yang seharusnya diterapkan dalam program hibah daerah.

Secara yuridis, perbuatan para terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP karena dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Unsur perbuatan melawan hukum terlihat dari pengelolaan dana hibah yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan swakelola dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, unsur kesengajaan juga terlihat dari adanya mekanisme pengalihan pekerjaan, penggunaan dokumen administrasi yang tidak sesuai fakta, serta pembagian keuntungan dari dana hibah.

Kerugian negara dalam perkara ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah daerah tidak hanya berdampak terhadap hilangnya sejumlah anggaran pemerintah, tetapi juga menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan masyarakat secara optimal. Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat justru digunakan melalui mekanisme yang menyimpang sehingga manfaat program tidak dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan dan penerapan tata kelola yang baik menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah. Pengawasan yang hanya berfokus pada kelengkapan administrasi tanpa pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan menyebabkan penyimpangan penggunaan dana sulit dideteksi sejak awal.

Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi penggunaan dana hibah, dan penerapan prinsip *good governance* menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan bantuan pemerintah daerah. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pengawasan kegiatan juga diperlukan untuk memastikan bahwa dana hibah benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan dan kepentingan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2012.
- Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD,
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby
- Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.